



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baruh Panyambaran Rt.003 Rw.- Kelurahan / Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAYYID ABDILLAH AL-KAF als. HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF** bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAYYID ABDILLAH AL-KAF als. HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange yang ada noda darahnya.
  2. 1 (satu) buah kompartemen parang warna hitam bertuliskan Naga Sakti.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 terdakwa SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF dan korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI sedang bercengkerama membahas masalah agama dan korban ada berkata "jangan mengambil hak orang" kemudian terdakwa tersinggung dan terdakwa merasa dituduh mengambil barang milik orang lain yang mana sebelumnya terdakwa ada mempunyai uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) yang merupakan uang kiriman atau transfer dari saudara terdakwa di Banjarmasin, setelah itu terdakwa langsung pulang diantarkan anak buah korban yang ada dibengkel, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wita terdakwa kebengkel korban, niat terdakwa untuk mengkonfirmasi kepada korban bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut bukan hasil dari mencuri tetapi uang tersebut hasil transfer dari saudara terdakwa yang berada di Banjarmasin, kemudian terdakwa kembali kerumah untuk mencari bukti transfer uang dari dari saudara terdakwa berupa resi dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanya yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu sekitar jam 11.30 Wita terdakwa ke bengkel korban bersama saksi DODY RAHMANI Bin SYAMSURI yang mana pada waktu itu korban sedang berbaring, setelah terdakwa mendekati korban duduk dan terdakwa menunjukkan resi transferan tersebut tetapi korban tidak berkata apa – apa cuman diam saja lalu terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan terdakwa lepaskan dari kumpangnya, kemudian terdakwa timpaskan atau bacokan dan mengenai kepala korban, setelah itu korban berusaha membela diri dan ada mencekik leher terdakwa dan parang tersebut yang berada ditangan kanan terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan kearah korban lalu terdakwa dorong sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa timpaskan atau bacokan lagi kearah kepala korban yang mana pada waktu itu ada isteri korban berusaha untuk meleraikan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan parang tersebut terdakwa bawa, sesampai dijembatan Rahmat parang tersebut terdakwa buang kesungai, setelah kejadian tersebut isteri korban berteriak minta tolong dan korban dibawa kerumah sakit oleh isteri beserta keluarga untuk menjalani perawatan dirumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.KH.370/60/KATIB/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hutama Satriya Wibawa, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI yang menerangkan :

Pemeriksaan : Pasien laki – laki, sadar penuh.

Umum

Pemeriksaan Fisik : -

Kepala : - Didapatkan luka terbuka di kepala atas kiri ukuran tujuh belas kali dua belas centimeter, tampak tulang, tepi luka teratur;  
- Didapatkan luka terbuka di kepala atas kanan ukuran tujuh kali satu centimetre, tepi luka teratur;  
- Didapatkan luka terbuka di kepala belakang sampia ke leher belakang, ukuran enam centimeter, tepi luka teratur.

Leher : Tidak ada kelainan;

Dada : Tidak ada kelainan;

Punggung : Tidak ada kelainan;

Perut : Tidak ada kelainan;

Pinggang : Tidak ada kelainan;

Pinggul : Tidak ada kelainan;

Halaman 4 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : a. Kanan  
Tidak terdapat kelainan

b. Kiri

Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak : a. Kanan

bawah Tidak terdapat kelainan

b. Kiri

Tidak terdapat kelainan

c. Kemaluan

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berusia tiga puluh delapan tahun, didapatkan luka terbuka di kepala atas kiri, atas kanan dan belakang sampai leher akibat persentuhan dengan benda tajam, didapatkan patah tulang terbuka kepala.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP. -----

## Subsidiair

----- Bahwa terdakwa SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 terdakwa SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF dan korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI sedang bercengkerama membahas masalah agama dan korban ada berkata “jangan mengambil

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang" kemudian terdakwa tersinggung dan terdakwa merasa dituduh mengambil barang milik orang lain yang mana sebelumnya terdakwa ada mempunyai uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) yang merupakan uang kiriman atau transfer dari saudara terdakwa di Banjarmasin, setelah itu terdakwa langsung pulang diantarkan anak buah korban yang ada dibengkel, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wita terdakwa kebengkel korban, niat terdakwa untuk mengkonfirmasi kepada korban bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut bukan hasil dari mencuri tetapi uang tersebut hasil transfer dari saudara terdakwa yang berada di Banjarmasin, kemudian terdakwa kembali kerumah untuk mencari bukti transfer uang dari dari saudara terdakwa berupa resi dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu sekitar jam 11.30 wita terdakwa ke bengkel korban bersama saksi DODY RAHMANI Bin SYAMSURI yang mana pada waktu itu korban sedang berbaring, setelah terdakwa mendekati korban duduk dan terdakwa menunjukkan resi transferan tersebut tetapi korban tidak berkata apa – apa cuman diam saja lalu terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan terdakwa lepaskan dari kumpangnya, kemudian terdakwa timpaskan atau bacokan dan mengenai kepala korban, setelah itu korban berusaha membela diri dan ada mencekik leher terdakwa dan parang tersebut yang berada ditangan kanan terdakwa ayunkan kearah korban lalu terdakwa dorong sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa timpaskan atau bacokan lagi kearah kepala korban yang mana pada waktu itu ada isteri korban berusaha untuk meleraai, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan parang tersebut terdakwa bawa, sesampai dijembatan Rahmat parang tersebut terdakwa buang kesungai, setelah kejadian tersebut isteri korban berteriak minta tolong dan korban dibawa kerumah sakit oleh isteri beserta keluarga untuk menjalani perawatan dirumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.KH.370/60/KATIB/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat pada Rumah

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI yang menerangkan :

Pemeriksaan : Pasien laki – laki, sadar penuh.

Umum

Pemeriksaan Fisik : -

Kepala : - Didapatkan luka terbuka di kepala atas kiri ukuran tujuh belas kali dua belas centimeter, tampak tulang, tepi luka teratur;  
- Didapatkan luka terbuka di kepala atas kanan ukuran tujuh kali satu centimetre, tepi luka teratur;  
- Didapatkan luka terbuka di kepala belakang sampia ke leher belakang, ukuran enam centimeter, tepi luka teratur.

Leher : Tidak ada kelainan;

Dada : Tidak ada kelainan;

Punggung : Tidak ada kelainan;

Perut : Tidak ada kelainan;

Pinggang : Tidak ada kelainan;

Pinggul : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas : c. Kanan  
Tidak terdapat kelainan  
d. Kiri  
Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : d. Kanan  
Tidak terdapat kelainan  
e. Kiri  
Tidak terdapat kelainan  
f. Kemaluan  
Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berusia tiga puluh delapan tahun, didapatkan luka terbuka di kepala atas

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, atas kanan dan belakang sampai leher akibat persentuhan dengan benda tajam, didapatkan patah tulang terbuka kepala.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRIANI Als.FAHRI Bin KURSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan sehubungan sebagai korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, di bengkel mobil milik saksi yang terletak di Jakan Brigjen. H. Hasan Baseri Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saat itu saksi berada di bengkel mobil sedang istirahat;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa maksud terdakwa menganiaya saksi karena tidak menerima perkataan saksi dimana sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa ada membahas masalah agama tentang 99 (sembilan puluh sembilan) sifat Allah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, isteri saksi (Fathul Jannah) membangunkan saksi dan memberitahukan terdakwa datang untuk menemui saksi. setelah itu saksi keluar kamar menemui nama Terdakwa, tujuan nya Terdakwa tidak terima dengan perkataan yang menuduhnya ada mengambil barang milik orang, saksi klarifikasi pernyataan kepada Terdakwa tiada niat menuduh Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain, seperti pernyataan yang saksi sampaikan sebelumnya Pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita

Halaman 8 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb





dikediaman saksi, dimana saksi ada membahas masalah agama tentang 99 (sembilan puluh sembilan) sifat Tuhan bersama Terdakwa, saat itu saksi ada mengatakan agar kita dalam menjalani hidup ini untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita dan terus berbuat kebaikan, Terdakwa saat itu hanya menangis setelah itu meninggalkan saksi;

- Bahwa kemudian saksi memberikan klarifikasi kepada Terdakwa bahwa ini semua salah faham tidak ada niat menuduhnya mengambil barang milik orang lain, namun Terdakwa tetap tidak menerima penjelasan saksi tersebut walaupun saksi sudah berusaha meminta maaf kepada Terdakwa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi mengajak Terdakwa menyelesaikan permasalahan ini kediaman kakak Terdakwa, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil Terdakwa bersikeras tidak menerima perkataan saksi tersebut walaupun Kakaknya berusaha memberikan penjelasan ini semua hanya kesalahfahaman belaka, sekitar jam 07.00 wita saksi menuju kediaman Terdakwa, dan saksi Kembali meminta maaf terhadap Terdakwa namun tetap tidak menerimanya sambil menangis, Terdakwa pergi meninggalkan kediaman saksi, dan saksi langsung tidur didalam bengkel, sekitar Jam 11.30 wita Terdakwa datang melalui pintu samping bengkel dimana saat itu saksi langsung terbangun dari tidur, kedatangan Terdakwa Bersama temannya yang tidak saksi kenal, temannya mengatakan kenapa menuduh Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain, bermaksud saksi hendak berdiri untuk klarifikasi Terdakwa langsung membacokkan parangnya kearah kepala sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, kemudian saksi langsung menangkap tangan sebelah kanan Terdakwa yang memegang parang namun kami berdua roboh dilantai hingga tangan saksi terlepas memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membacokkan kembali parangnya kearah kepala belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka, isteri saksi langsung memeluk saksi, kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa membacokkan Kembali parangnya kebagian kepala sebelah kanan saksi, setelah itu Terdakwa melarikan diri setelah isteri saksi berteriak minta tolong yang kemudian saksi dibawa kerumah sakit oleh isteri beserta keluarga untuk menjalani perawatan dirumah sakit;
- Bahwa yang saksi alami akibat dianiaya oleh terdakwa adalah luka robek pada bagian kepala kanan dan kiri serta leher belakang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 7 (tujuh ) hari menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai;
- Bahwa dari terdakwa sendiri maupun pihak keluarga terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi sekedar untuk menyampaikan permohonan maaf ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari pihak keluarga terdakwa sampai saat ini tidak pernah memberi bantuan keuangan untuk sekedar meringankan saksi dalam biaya pengobatan dan perawatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. FATHUL JANNAH Als. ATUL Binti H. MASRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, di bengkel mobil milik Fahri (korban) Jalan Brigjend..H. Hasan Baseri Rt. 004 Rw.002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi berada di bengkel mobil Fahri untuk mencari tahu ada keributan di dalam bengkel mobil tersebut;
- Bahwa yang dianiaya adalah nama Fahri (suami saksi) dan yang menganiaya suami saksi adalah terdakuan bernama Habib Abdilah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sore hari, saksi melihat suami saksi (korban) sedang bercengkerama dengan nama Habib Abdilah dibengkel membahas masalah agama, kemudian saksi sempat mendengar suami saksi ada berkata agar kita tidak mengambil hak milik orang lain, kemudian saksi keluar rumah untuk membeli sesuatu sekembalinya saksi masih melihat suami saksi dan terdakwa masih bercengkerama santai dan tidak beberapa lama hujan turun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa datang kerumah kami bersama seorang temannya, tujuan kedatangan terdakwa saat itu, terdakwa tidak menerima suami saksi (korban) menuduh terdakwa ada mengambil hak milik orang lain;
- Bahwa saat pagi itu, Suami saksi (korban) meminta maaf tidak ada menuduh atau menyudutkan terdakwa mengambil hak milik orang lain karena hanya sebuah nasehat pembelajaran bagi suami saksi (korban) dan terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan mengambil hak milik orang lain;

Halaman 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikeras suami saksi (korban) menuduh terdakwa telah mengambil hak milik orang lain, saat itu suami saksi (korban) tetap berusaha memberi pengertian kepada terdakwa bahwa tidak ada menuduh, dan suami saksi (korban) tetap meminta maaf jika nasehatnya menyinggung perasaan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa bersekeras tidak mencuri, terdakwa mengatakan agar menunggu resi keluar sebagai bukti bahwa uang milik terdakwa bukan hasil mengambil milik orang lain melainkan transferan dari Kakaknya yang di Banjarmasin;
- Bahwa sebelum sholat Jum'at sekira jam 11.30 Wita, saksi ada melihat melalui 2 (dua) orang mendatangi bengkel suami saksi (korban) yang berada disamping rumah, Bahwa ke-2 (dua) orang tersebut datang, saat itu saksi berada didapur namun terdengar suara seseorang bernama Dody dengan berkata "Apa Ikam Menuduh Habib Mencuntan" (Apa Kamu Menuduh Habib Mencuri);
- Bahwa saksi menerangkan mendengar suara tersebut saksi langsung menuju bengkel dan melihat terdakwa bersama Dody berada didekat suami saksi (korban) yang saat itu sedang tiduran dimana posisi terdakwa berdiri di dekat kepala suami saksi sedangkan nama Dody berdiri diposisi sebelah kanan suami saksi (korban);
- Bahwa saat suami saksi berniat bangun berdiri, namun terdakwa langsung mencabut parang dari kompartemen yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mengarahkan parang kearah kepala bagian belakang suami saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan melihat suami (korban) diparang, saksi langsung menarik suami saksi menghindari amukan terdakwa, namun terdakwa terus menyerang suami saksi (korban) dimana suami saksi (korban) berusaha melawan dengan mendorong tubuh terdakwa hingga suami saksi (korban) dan terdakwa terjatuh kedinding bengkel;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami saksi (korban) tidak dapat lagi melakukan aktifitas seperti biasa karena harus menjalani perawatan secara khusus karena luka yang diderita akan dilakukan operasi keterangan dari dokter;
- Bahwa saat ini suami saksi sudah dapat beraktivitas dengan normal meskipun masih menjalani perawatan karena luka di kepala;

Halaman 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk menganiaya suami saksi saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan yang suami saksi alami akibat dianiaya oleh terdakwa adalah luka robek pada bagian kepala kanan dan kiri serta leher belakang;
- Bahwa saksi menerangkan kalau diperhitungkan secara kalkulasi, keluarga saksi telah mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan suami saksi kurang lebih berkisar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. FEBRI ARIYANTO Als. FEBBRI Bin ADI SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita, di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Desa Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dibengkel korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah nama FAHRIANI Als FAHRI (korban) alamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt. 004 Rw. 002 Kel. Desa Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah nama SAYYID ABDILLAH AL-KAF als. HABIB ABDILLAH (terdakwa).
- Bahwa saksi menerangkan pelaku dalam menganiaya korban pada saat itu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang berbaring di bengkel dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama teman nya yang mana saksi tidak tahu nama nya dan setelah itu saksi melihat terdakwa ada melempar kertas kecil kelantai sambil berkata " Ikam menuduh aku maling kah" (Kamu menuduh saya mencuri ya) dan pada saat itu korban masih berbaring dilantai bengkel dan kemudian terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari balik celana yang pada saat itu diselipkan dicelana sebelah kiri terdakwa dan

Halaman 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menebaskan senjata tajam tersebut kearah bagian kepala korban.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung lari ketakutan dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi pada saat itu korban ada menangkis tebasan parang tersebut dari terdakwa menggunakan tangan kiri dengan cara menangkap tangan sebelah kanan terdakwa yang pada saat itu memegang parang.
- Bahwa setelah dirumah sakit, saksi ada melihat sendiri bahwa korban ada mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan luka robek, dibagian kepala sebelah kiri luka robek dan dibagian leher belakang mengalami luka robek pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membacokkan senjata tajam tersebut ke kepala korban beberapa kali;

4. Dodi Rahmani Bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menjadi saksi dalam persidangan saat ini disebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, di kediaman nama Fahri (Korban) di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa orang yang dianiaya korban dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah HABIB ABDILLAH (terdakwa) .
- Bahwa permasalahan yang terjadi keterangan terdakwa yang tidak menerima tuduhan korban yang menuduh terdakwa telah mengambil sepeda motor orang lain.
- Bahwa kedatangan saksi untuk mendamaikan antara terdakwa dengan korban agar tidak berlarut larut.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Halaman 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wta, saksi kewarung nasi uduk milik Saudara terdakwa untuk sarapan, tiba diwarung nasi uduk, saksi melihat terdakwa bersama saudaranya, terdakwa menceritakan kepada saksi dan Saudaranya bahwa ada permasalahan dengan korban dimana korban menuduh terdakwa mengambil sepeda motor orang lain karena terdakwa memiliki uang sedangkan uang tersebut adalah transferan dari Saudaranya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan korban meminta bukti transferan bahwa uang yang dimiliki terdakwa benar transferan dari Saudaranya, Saksi diminta bantuan oleh terdakwa untuk mengambil bukti transferan ke Bank BRI Cabang. Kurang lebih sejam saksi kembali kewarung nasi uduk Saudara terdakwa dan menyerahkan bukti transfer berupa resi kepada terdakwa, kemudian terdakwa berniat meminjam sepeda motor saksi dengan tujuan kerumah korban untuk memperlihatkan bukti transfer bahwa uang yang dimiliki terdakwa bukan hasil menjual sepeda motor curian melainkan uang hasil kiriman Saudaranya.
- Bahwa keinginan terdakwa untuk dating ke rumah korban saksi tolak dengan alasan menghindari hal hal yang tidak diinginkan karena sifat terdakwa yang gampang tersulut emosi.
- Bahwa kemudian saksi mendampingi terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi menuju rumah korban dengan tujuan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat tiba, terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju kediaman korban kurang lebih setengah menit saksi menyusul, Saat itu saksi melihat korban duduk di lantai bersama rekannya yang tidak saksi ketahui dan saksi bertanya kepada korban, apakah benar korban ada menyebut terdakwa ada mencuri sepeda motor, bahwa benar saat itu korban membantah tidak ada menyebut terdakwa mencuri sepeda motor ini hanya salah paham, Saat itu, terdakwa bersikeras dan terlihat emosi sambil memperlihatkan bukti transfer berupa resi kepada korban ini bukti bahwa uang milik terdakwa hasil kiriman keluarganya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil parang dan membacokkan atau mengarahkan kebagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, saat itu, Istri korban langsung memeluk korban sambil berteriak “ **Tolong tolong** ”.
- Bahwa dalam keadaan kondisi berdarah pada bagian kepala, korban berniat berdiri menghampiri terdakwa namun belum sempat menghampiri terdakwa,

Halaman 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh dan dipeluk isterinya dan saksi berusaha melindungi korban dimana terdakwa masih berusaha menyerang korban dan korban berdiri dengan posisi masih dipeluk isterinya.

- Bahwa masih saat itu juga, terdakwa berusaha menyerang korban, korban terjatuh kembali dan saksi langsung berusaha melindunginya. Melihat tersebut, terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri, saksi bersama Isteri korban dan keluarga korban berniat membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa saksi melihat, ada luka pada bagian leher dan bagian kepala korban berdarah.
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dengan terdakwa sewaktu terdakwa menganiaya korban berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah dihukum seanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa sebagai terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban:
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum yaitu pada Tahun 2010 dalam perkara penganiayaan di wilayah hukum Polres Balangan dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Rumah Tahanan Amuntai. Kemudian Tahun 2011, terdakwa dihukum dalam perkara yang sama yaitu Penganiayaan di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Barabai.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, dibengkel mobil milik korban yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Rt. 004 Rw. 002 Keluhanan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban, terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kompong warna hitam bertuliskan Naga Sakti.
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang yaitu mengayunkan parang kearah bagian kepala yang terdakwa ingat.

Halaman 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang beberapa kali mengarahkan parang ke bagian kepala korban dan leher korban.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena tidak terima dengan perkataan korban sebelumnya dengan berkata : “*Jangan mengambil hak milik orang lain*”. Perkataan tersebut terdakwa pahami atau terdakwa artikan bahwa terdakwa di tuduh oleh korban mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, jam lupa, terdakwa dan korban ada membahas masalah Agama Islam. Saat perbincangan tersebut, korban ada berkata “*Jangan mengambil hak orang*” kemudian terdakwa tersinggung dan terdakwa merasa di tuduh telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan kata-kata korban tersebut, terdakwa pahami atau terdakwa artikan bahwa terdakwa dituduh oleh korban bahwa terdakwa memiliki uang dari hasil mencuri, yang mana sebelumnya terdakwa ada mempunyai uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut kiriman atau transfer dari Saudara terdakwa yang berada di Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wita, terdakwa pergi ke bengkel korban, bahwa niat terdakwa ke bengkel korban saat itu ingin konfirmasi kepada korban dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut bukan hasil dari mencuri dan saat itu, terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut hasil transfer dari Saudara terdakwa yang berada di Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk mencari bukti transfer uang dari Saudara terdakwa di Banjarmasin berupa resi dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komponennya terdakwa selipkan pinggang sebelah kiri.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa datang lagi ke bengkel korban Bersama temannya yakni saksi Dody yang mana pada waktu itu korban sedang berbaring.
- Bahwa setelah terdakwa mendekati korban duduk dan terdakwa menunjukan resi transferan tersebut tetapi korban tidak berkata apa-apa cuman diam saja, kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa lepaskan dari kompanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa parang yang sudah dipegang tersebut kemudian terdakwa timpaskan atau terdakwa bacokan dan mengenai kepala korban, setelah itu korban berusaha untuk membela diri dan mencekik leher terdakwa dan parang tersebut yang berada ditangan kanan terdakwa ayunkan lagi kearah kepala korban, setelah itu terdakwa dorong badan korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa timpaskan atau bacokan lagi kearah kepala korban.
- Bahwa pada saat korban terjatuh, yang mana pada waktu itu ada Isteri korban (saks Fathul Jannah als. Atul) berusaha untuk melerai.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri,
- Bahwa parang yang digunakan unuk membacok tersebut terdakwa bawa dan sesampai di Jembatan Rahmat, parang tersebut terdakwa buang ke Sungai.
- Bahwa menurut keterangan Petugas Kepolisian, korban mendapatkan perawatan d di Rumah Sakit akibat luka yang di deritanya di bagian kepala.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kejadian penganiayaan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange yang ada noda darahnya.
- 1 (satu) buah kompany parang warna hitam bertuliskan Naga Sakti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No.KH.370/60/KATIB/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hutama Satriya Wibawa, dokter jaga pada Instlasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI

Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI  
Bin KURSANI yang menerangkan :

- Pemeriksaan : Pasien laki – laki, sadar penuh.  
Umum  
Pemeriksaan Fisik : -  
Kepala : - Didapatkan luka terbuka di kepala atas kiri  
ukuran tujuh belas kali dua belas  
centimeter, tampak tulang, tepi luka teratur;  
- Didapatkan luka terbuka di kepala atas  
kanan ukuran tujuh kali satu centimetre, tepi  
luka teratur;  
- Didapatkan luka terbuka di kepala belakang  
sampia ke leher belakang, ukuran enam  
centimeter, tepi luka teratur.
- Leher : Tidak ada kelainan;  
Dada : Tidak ada kelainan;  
Punggung : Tidak ada kelainan;  
Perut : Tidak ada kelainan;  
Pinggang : Tidak ada kelainan;  
Pinggul : Tidak ada kelainan;  
Anggota gerak atas : e. Kanan  
Tidak terdapat kelainan  
f. Kiri  
Tidak terdapat kelainan  
Anggota gerak : g. Kanan  
bawah Tidak terdapat kelainan  
h. Kiri  
Tidak terdapat kelainan  
i. Kemaluan  
Tidak terdapat kelainan  
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap  
seorang laki – laki berusia tiga puluh delapan  
tahun, didapatkan luka terbuka di kepala atas  
kiri, atas kanan dan belakang sampai leher

Halaman 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat persentuhan dengan benda tajam,  
didapatkan patah tulang terbuka kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum yaitu pada Tahun 2010 dalam perkara penganiayaan di wilayah hukum Polres Balangan dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Rumah Tahanan Amuntai. Kemudian Tahun 2011, terdakwa dihukum dalam perkara yang sama yaitu Penganiayaan di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tenah dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Barabai.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, dibengkel mobil milik korban yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Rt. 004 Rw. 002 Keluhanan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban, terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kompong warna hitam bertuliskan Naga Sakti.
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang yaitu mengayunkan parang kearah bagian kepala yang terdakwa ingat.
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang beberapa kali mengarahkan parang ke bagian kepala korban dan leher korban.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena tidak terima dengan perkataan korban sebelumnya dengan berkata : "*Jangan mengambil hak milik orang lain*". Perkataan tersebut terdakwa pahami atau terdakwa artikan bahwa terdakwa di tuduh oleh korban mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, jam lupa, terdakwa dan korban ada membahas masalah Agama Islam. Saat perbincangan tersebut, korban ada berkata "*Jangan mengambil hak orang*" kemudian terdakwa tersinggung dan terdakwa merasa di tuduh telah mengambil barang milik orang lain.

Halaman 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kata-kata korban tersebut, terdakwa pahami atau terdakwa artikan bahwa terdakwa dituduh oleh korban bahwa terdakwa memiliki uang dari hasil mencuri, yang mana sebelumnya terdakwa ada mempunyai uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut kiriman atau transfer dari Saudara terdakwa yang berada di Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wita, terdakwa pergi ke bengkel korban, bahwa niat terdakwa ke bengkel korban saat itu ingin konfirmasi kepada korban dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut bukan hasil dari mencuri dan saat itu, terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut hasil transfer dari Saudara terdakwa yang berada di Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk mencari bukti transfer uang dari Saudara terdakwa di Banjarmasin berupa resi dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komponangnya terdakwa selipkan pinggang sebelah kiri.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa datang lagi ke bengkel korban Bersama temannya yakni saksi Dody yang mana pada waktu itu korban sedang berbaring.
- Bahwa setelah terdakwa mendekati korban duduk dan terdakwa menunjukan resi transferan tersebut tetapi korban tidak berkata apa-apa cuman diam saja, kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa lepaskan dari komponangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa parang yang sudah dipegang tersebut kemudian terdakwa timpaskan atau terdakwa bacokan dan mengenai kepala korban, setelah itu korban berusaha untuk membela diri dan mencekik leher terdakwa dan parang tersebut yang berada ditangan kanan terdakwa ayunkan lagi kearah kepala korban, setelah itu terdakwa dorong badan korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa timpaskan atau bacokan lagi kearah kepala korban.
- Bahwa pada saat korban terjatuh, yang mana pada waktu itu ada Isteri korban (saks Fathul Jannah als. Atul) berusaha untuk meleraai.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan parang yang digunakan untuk membacok tersebut terdakwa bawa dan sesampai di Jembatan Rahmat, parang tersebut terdakwa buang ke Sungai;

Halaman 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.KH.370/60/KATIB/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utama Satriya Wibawa, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun, didapatkan luka terbuka di kepala atas kiri, atas kanan dan belakang sampai leher akibat persentuhan dengan benda tajam, didapatkan patah tulang terbuka kepala;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang menyebabkan luka berat;

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Bernama SAYYID ABDILLAH AL-

Halaman 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu semua dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian penganiayaan dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau disadari sebagai maksud, kepastian atau kemungkinan telah mengakibatkan orang lain menjadi luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban FAHRIANI als. FAHRI Bin KURSANI pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, dibengkel mobil milik korban yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Rt. 004 Rw. 002 Keluhanan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa menganiaya korban karena tidak terima dengan perkataan korban sebelumnya dengan berkata: “*Jangan mengambil hak milik orang lain*”. Perkataan tersebut terdakwa pahami atau terdakwa artikan bahwa terdakwa di tuduh oleh korban mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan parang yang sudah dipegang tersebut ke arah kepala korban, setelah itu korban berusaha untuk membela diri dan mencekik leher terdakwa dan parang tersebut yang berada ditangan kanan terdakwa ayunkan lagi ke arah kepala korban, setelah itu terdakwa dorong badan korban sehingga korban

Halaman 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan terdakwa timpaskan atau bacokan lagi kearah kepala korban, Bahwa pada waktu itu ada lsteri korban yang berusaha untuk meleraikan dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan parang yang digunakan unuk membacok tersebut terdakwa bawa dan sesampai di Jembatan Rahmat, parang tersebut terdakwa buang ke Sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa parang yang dibawa oleh Terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut dan dalam melakukan kekerasan tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban Fahriani mengalami Bahwa yang saksi alami akibat dianiaya oleh terdakwa adalah luka robek pada bagian kepala kanan dan kiri serta leher belakang dan selama 7 (tujuh ) hari menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.KH.370/60/KATIB/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa, dokter jaga pada Instlasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu saksi Fahriani menggunakan senjata tajam jenis parang yang telah dia persiapkan sebelumnya dari rumah, Majelis Hakim memandang telah ada niat yang disengaja dari Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa menunculkan sebuah kepastian korban mengalami rasa sakit dan terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena nya Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi:

## **Ad. 3. Unsur "yang menyebabkan luka berat";**

Menimbang, bahwa merujuk pada komentar-komentar R. Soesilo terhadap KUHP yang dimaksud dengan "luka berat", dalam pasal 90 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya

Halaman 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) *salah satu* pancaindra. Pancaindra = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "*verminking*", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran *lebih dari empat minggu*. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.KH.370/60/KATIB/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utama Satriya Wibawa, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban FAHRIANI Alias FAHRI Bin KURSANI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun, didapatkan luka terbuka di kepala atas kiri, atas kanan dan belakang sampai leher akibat persentuhan dengan benda tajam, didapatkan patah tulang terbuka kepala;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban dan saksi Fathul Jannah, keadaan luka pada korban belum sepenuhnya sembuh, kadang masih terasa ngilu pada kepala korban dan masih perlu melakukan perawatan medis, sehingga aktivitas sehari-hari korban menjadi terganggu dan tidak bisa bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim terdakwa telah melakukan perbuatan melukai korban dengan mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke arah kepala korban beberapa kali dan mengakibatkan korban menderita luka patah tulang terbuka di bagian kepala, perbuatan tersebut telah menimbulkan sakit dan luka pada diri korban serta menimbulkan cacat tersembunyi yang sulit untuk dihilangkan pada diri korban, oleh karena luka tersebut terletak di bagian

Halaman 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang termasuk dalam organ vital dari tubuh manusia maka hal ini tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari dari korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka berat"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange yang ada noda darahnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) buah kompartemen parang warna hitam bertuliskan Naga Sakti, karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada korban Fahriani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAYYID ABDILLAH AL-KAF Alias HABIB ABDILLAH Bin HUSIN AL-KAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange yang ada noda darahnya.
  - 1 (satu) buah kompas parang warna hitam bertuliskan Naga Sakti.

## **Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

**ENGGAR WICAKSONO, S.H.**

**ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD RAFEI**

Halaman 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)